

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)**  
**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN RENCANA AKSI**  
**PENGELOLAAN KAWASAN TERDAMPAK LIMBAH B3 DI KABUPATEN TEGAL,**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Desa Pesarean, Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen dan Desa Karangdawa

---

**A. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan ibu kotanya adalah Slawi. Kabupaten Tegal dengan luas sekitar 876.10 km<sup>2</sup> secara administrasi berbatasan dengan Kota Tegal di sebelah utara, Kabupaten Pemalang di sebelah timur, kabupaten Brebes di sebelah barat dan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di sebelah selatan. Kabupaten Tegal terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kecamatan.

Masyarakat Kabupaten Tegal dikenal memiliki keterampilan dan semangat kerja yang tinggi sehingga dengan mudah ditemui kegiatan ekonomi skala rumah tangga seperti pembuatan perkakas logam, daur ulang barang bekas, peleburan logam, bengkel, usaha makanan dan lainnya sehingga meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Kegiatan masyarakat tersebut umumnya dilakukan secara sederhana dan terdapat kegiatan peleburan logam yang mengakibatkan dampak pencemaran lingkungan akibat limbah sisa kegiatan dibuang disekitar kegiatan. Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan Limbah B3 yang baik, menyebabkan temuan lahan terkontaminasi Limbah B3 atau pencemaran air tanah serta pencemaran udara di Kabupaten Tegal.

Pada saat ini di Kabupaten Tegal terdapat 3 (tiga) lokasi pengelolaan dan lokasi bekas pengelolaan Limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yakni di Desa Pesarean, Desa Kebasen dan Desa Karangdawa.

**1. Kondisi Kawasan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Desa Pesarean**

Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah yang mengalami kontaminasi Limbah B3 yang disebabkan oleh kegiatan peleburan logam aluminium, tembaga, timbal, merkuri, besi, rongsokan dan daur ulang aki bekas yang berlangsung sejak tahun 1960. Pada tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Universitas Padjdjaran dalam menyusun kajian hidrogeologi di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Hasil pengujian sampel tanah di salah satu lokasi menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat seperti Tembaga (Cu) 5.323 ppm, Timbal (Pb) 14.243 ppm, Nikel (Ni) 1.336 ppm dan Zinc (Zn) sebesar 50.851 ppm berada di atas nilai baku karakteristik beracun dalam lampiran VIII Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021.

Berdasarkan *Feasibility Study* ESP3-Danida (2016) diketahui sebaran lahan terkontaminasi terbesar terletak pada lokasi Pembuangan Akhir (*dumpsite*) Limbah B3 di Desa Pesarean. Kemudian pada tahun 2019 KLHK

melakukan *update* data dengan penyusunan DED untuk mengetahui kondisi terkini dari Lahan terkontaminasi Limbah B3 di lokasi Pembuangan Akhir (*dumpsite*) Limbah B3 di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, diperoleh estimasi luas lahan terkontaminasi sebesar 8.739 m<sup>2</sup> dan estimasi volume limbah dan tanah terkontaminasi ± 9.023,67 m<sup>3</sup> atau setara 18.019,82 ton.

Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3, Ditjen PSLB3, KLHK telah menyusun *roadmap* pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 di Desa Pesarean yang dilaksanakan tahun 2018 – 2023 dan telah terealisasi pemulihan di halaman SMK- SMA NU 01 Penawaja, Desa Pesarean pada tahun 2018 dengan berat limbah dan tanah terkontaminasi Limbah B3 yang diangkat sebanyak 503 ton. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan pemulihan pada Area Selatan- 2 *Dumpsite* Limbah B3 dan telah dilakukan pembersihan limbah dan tanah terkontaminasi Limbah B3 sebanyak 3.301 ton. Pemulihan selanjutnya di *Dumpsite* Limbah B3 pada Area Selatan -1 dan Area Utara direncanakan selesai pada tahun 2023.

*Dumpsite* Limbah B3 di Desa Pesarean dengan luas sekitar 8.700 m<sup>2</sup> merupakan tanah perdisan milik Keraton Surakarta Hadiningrat yang dikelola Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. merupakan lokasi pemulihan KLHK d. Diperlukan *masterplan* rencana penggunaan lahan pasca pemulihan *dumpsite* melalui pengembangan kawasan wisata religi Makam Sunan Amangkurat 1 sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal.

## **2. Kondisi Kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen**

Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen yang berada di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal merupakan lokasi relokasi para pengusaha pengecoran logam skala rumah tangga yang awalnya berada di *Dumpsite* Desa Pesarean dengan jarak sekitar 2 km dari lokasi *dumpsite*. Pemerintah Kabupaten Tegal secara bertahap merelokasi para pelebur logam dari kawasan *dumpsite* ke PIK Kebasen **sejak tahun 2016**. Kawasan PIK Kebasen **dengan luas.....** telah memiliki izin lingkungan berupa Amdal Kawasan dan memenuhi tata ruang Kabupaten Tegal.

Pada saat ini, pelebur logam di Kawasan PIK Kebasen sekitar 70 orang, melakukan peleburan alumunium, kuningan dari bahan baku rongsokan dan slag yang diperoleh dari pemasok. Limbah B3 sisa peleburan logam di PIK Kebasen saat ini telah diambil dan dimanfaatkan oleh PT Lut Putra Solder yang juga berada di dalam kawasan PIK Kebasen dengan volume sekitar 3 – 4 ton perhari. Limbah B3 tersebut dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku pembuatan batako dan *paving block* di PT LPS.

Permasalahan peleburan logam di PIK Kebasen yakni, proses peleburan dilakukan secara sendiri-sendiri oleh para pelebur logam dengan metode sederhana berupa tungku-tungku peleburan sehingga masih berpotensi terjadi pencemaran udara, air dan tanah. Para pelebur logam di

PIK Kebasen telah membentuk koperasi para pelebur logam namun kondisinya mati suri.

### 3. Kondisi Kawasan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 di Desa Karangdawa

Kawasan Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari merupakan sentra industri atau pengrajin batu gamping dengan jumlah pengrajin sekitar 40 unit dengan luas kawasan sekitar 13,5 hektar. Bahan baku batu gamping diperoleh dari wilayah tambang sekitar lokasi pembakaran batu gamping dengan luas sekitar 50 hektar. Pembakaran batu gamping oleh masyarakat pengrajin pada awalnya menggunakan bahan bakar limbah pertanian (biomas) seperti kayu, daun-daun hasil pertanian dll.

Dalam perkembangannya, setelah para pengrajin kesulitan mendapat bahan bakar biomas yang dinilai terlalu mahal dan pasokannya semakin sedikit serta adanya perusahaan penyimpanan dan pemanfaatan Limbah B3 di sekitar kawasan pembakaran batu gamping, maka pengrajin gamping beralih menggunakan bahan bakar dengan mengambil Limbah B3 terutama plastik yang dicampur Limbah B3 seperti oli bekas yang digunakan sebagai bahan bakar. proses pembakaran batu gamping dilakukan selama berhari-hari (7 – 12 hari) nonstop dengan pembakaran yang tidak sempurna, sehingga terjadi pencemaran udara, tanah dan air tanah mengingat kegiatan tersebut tidak menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik.

Bahan bakar berupa Limbah B3, sampah dan segala material lainnya serta limbah sisa pembakaran berupa cairan B3, *sludge oil* dan limbah padat, dibiarkan tercecer secara *open dumping* di tanah sekitar lokasi tolong batu gamping. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun sehingga diduga telah terjadi pencemaran lahan dan air di kawasan pembakaran batu gamping di Desa Karangdawa.

Penanganan masalah Karangdawa memerlukan solusi bahan bakar atau proses pembakaran batu gamping yang ekonomis dan ramah lingkungan (alternatif energi dan teknologi) serta solusi pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 di Desa Karangdawa.

Mengingat kondisi lingkungan dampak kegiatan pengelolaan Limbah B3 di Desa Pesarean, PIK Desa Kebasen dan Desa Karangdawa sebagaimana diatas dan telah terjadi pencemaran lingkungan, maka perlu diselenggarakan **Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Terdampak Limbah B3 Di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.**

Rencana aksi yang akan disusun berupa *roadmap* atau *masterplan* pengelolaan kawasan terdampak Limbah B3 di Kabupaten Tegal diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak terkait dalam penyelesaian lahan terkontaminasi Limbah B3 di *dumpsite* Desa Pesarean melalui pengembangan lahan pasca pemulihan menjadi desa wisata, pengelolaan pembakaran kapur di Desa Karangdawa dan pelembagaannya, serta pengelolaan peleburan logam di PIK Kebasen.

## B. Dasar Hukum

1. Undang–Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi & Pemda Kab/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; dan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3.

## C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Rapat Koordinasi penyusunan rencana aksi pengelolaan kawasan terdampak Limbah B3 di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menyusun *roadmap atau masterplan* pengelolaan kawasan tercemar dan terkontaminasi Limbah B3 di Desa Pesarean, PIK Desa Kebasen dan Desa Karangdawa sehingga masyarakat tetap dapat melangsungkan kegiatan usahanya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan secara terintegrasi dengan melibatkan multistakeholder terkait.

Tujuan dari kegiatan Rapat Koordinasi ini adalah:

1. Identifikasi permasalahan dan dampak aktifitas kegiatan UMKM berbasis logam di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna;
2. Identifikasi permasalahan dan dampak aktifitas kegiatan pemanfaatan Limbah B3 dalam kegiatan pembakaran batu gamping di Desa Karangdawa;
3. Identifikasi permasalahan dan dampak aktifitas peleburan logam di PIK Kebasen;
4. Pengumpulan masukan dan solusi pemanfaatan lahan pasca pemulihan di lokasi dumpsite Limbah B3 Desa Pesarean menjadi kawasan wisata religi Makam Sunan Amangkurat 1 berbasis desa wisata;
5. Pengumpulan masukan dan solusi pengelolaan kawasan terdampak Limbah B3 di Desa Karangdawa melalui pelebagaan pengrajin, metode pembakaran batu gamping yang memenuhi peraturan dan pemulihan lahan;
6. Pengumpulan masukan dan solusi pengelolaan kawasan terdampak Limbah B3 di PIK Kebasen melalui pelebagaan pelebur logam, metode peleburan logam yang memenuhi peraturan;
7. Pembagian peran instansi terkait dalam pengelolaan kawasan terdampak Limbah B3 di Kabupaten Tegal;
8. Mengkajii alternatif pembiayaan pengelolaan kawasan terdampak Limbah B3 di Kabupaten Tegal melalui APBN K/L terkait, APBD, kerja sama dengan pelaku usaha dan sumber lain yang sah sesuai peraturan;
9. Perumusan *roadmap atau masterplan* pengelolaan kawasan terdampak Limbah B3 di Kabupaten Tegal.

## **D. PESERTA**

Peserta yang diharapkan hadir pada Rapat Koordinasi ini terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, unsur Pemerintah Provinsi, unsur Pemerintah Kabupaten, para pelaku usaha dan tokoh masyarakat dan lainnya sebagai berikut:

### **1. Internal KLHK**

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, KLHK
- Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3. KLHK
- Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, KLHK;

### **2. Unsur Pemerintah Pusat**

- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Aneka, Kemenperin;
- Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan, KESDM;
- Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UMKM;
- Direktur Jenderal Pembangunan Desa Perdesaan, Kementerian Desa dan PDTT;
- Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa dan PDTT;
- Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/ Bappenas;
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Badan Riset Nasional;
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

### **3. Unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

- Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
- Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

### **4. Unsur Pemerintah Kabupaten Tegal**

- Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
- Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal;
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal;
- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal;
- Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal
- Camat Adiwerna;
- Camat Margasari

### **5. Pemerintah Desa**

- Kades Pesarean;
- Kades Kebasen;
- Kades Karangdawa;

- Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Pesarean;
- Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Kebasen;
- Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Karangdawa;

## 6. Pelaku Usaha

- PT Solusi Bangun Indonesia Tbk;
- PT Semen Indonesia Tbk;
- PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk;
- PT Tenang Jaya Sejahtera;
- PT Purwakarta Jaya Sejahtera;
- Pengusaha industri logam Desa Pesarean;
- Pengusaha industri Pengolahan/ Pemanfaat Limbah B3 Desa Karangdawa (PT Putro Sido Bisotrans, PT Sido Urip, PT Karya Nusa Bakti Persada, PT Karisma Jaya);
- Pengusaha industri Pengolahan/Pemanfaat Limbah B3 PIK Kebasen (PT Lut Putra Solder);
- Pengusaha Koperasi Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen;
- Pengurus Koperasi Pengrajin Batu Gamping (Kopinkra) Karangdawa;
- Pengrajin Batu Gamping (Tobong);
- Pengrajin logam rumah tangga.

## 7. Tokoh Masyarakat

- Tokoh masyarakat Desa Pesarean;
- Tokoh masyarakat Desa Karangdawa.

## 8. Instansi lain

- Perum Perhutani KPH Balapulang;
- *Pure Earth/Blacksmith Institute*;
- Narasumber/ Pakar/ Akademisi;
- Praktisi industri pengelolaan Limbah B3;

## E. KELUARAN KEGIATAN

Keluaran kegiatan adalah dokumen Rencana Aksi berupa *roadmap* atau *masterplan* pengelolaan kawasan terdampak Limbah B3 di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

## F. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN DAN SKENARIO RAKOR

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Rapat Koordinasi dilaksanakan oleh Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 secara swakelola dengan melibatkan instansi terkait di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Tegal dan pihak terkait.

Penyusunan rencana aksi dilakukan dengan diskusi panel yang dibagi menjadi 3 sesi untuk 3 (tiga) tema yakni:

- a. Penyusunan rencana aksi pengelolaan lahan pasca pemulihan di **dumpsite Desa Pesarean**;
- b. Penyusunan rencana aksi pengelolaan pembakaran batu gamping di **Desa Karangdawa**;
- c. Penyusunan rencana aksi pengelolaan peleburan logam di **PIK Kebasen**.

Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid* kombinasi antara pertemuan fisik di tempat kegiatan serta secara virtual melalui aplikasi *zoom cloud meeting*.

## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Terdampak Limbah B3 Di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan pada bulan September 2021. Adapun pelaksanaan kegiatan dapat dicapai melalui tahapan berikut ini:

1. Identifikasi dan penentuan tempat pelaksanaan kegiatan, akomodasi dan transportasi yang dibutuhkan;
2. Penyusunan KAK dan RAB;
3. Koordinasi dan rapat persiapan dengan *stakeholders* terkait;
4. Pembuatan surat dan dokumen administrasi pendukung lainnya;
5. Distribusi surat undangan narasumber dan peserta;
6. Pembuatan dan penandatanganan sertifikat peserta;
7. Penyiapan peralatan dan bahan untuk dokumentasi, publikasi dan pelaksanaan rapat koordinasi;
8. Penyiapan materi paparan;
9. Pematangan *rundown* acara;
10. Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi;
11. Kunjungan lapangan ke Kabupaten Tegal;
12. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Dokumentasi kegiatan rapat koordinasi baik berupa foto maupun video.

## G. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Terdampak Limbah B3 Di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan pada tanggal **22 – 23 September 2021**.

Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Terdampak Limbah B3 Di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan secara tatap muka di **Kota Cirebon, Jawa Barat** dan secara daring melalui media *zoom meeting*.

## H. BIAYA KEGIATAN

Sumber biaya kegiatan ini berasal dari APBN Tahun 2021.

Jakarta, September 2021  
Penanggungjawab Kegiatan  
Direktur Pemulihan Kontaminasi  
dan Tanggap Darurat Limbah B3,

Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc.  
NIP. 19680827 199403 2 001



**AGENDA ACARA**  
**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN RENCANA AKSI**  
**PENGELOLAAN KAWASAN TERDAMPAK LIMBAH B3 DI KABUPATEN TEGAL,**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Desa Pesarean, Perkampungan Industri Kecil (PIK) Desa Kebasen dan Desa Karangdawa

**22 – 23 September 2021**

Waktu (WIB)	Kegiatan	Penyaji
<b>HARI PERTAMA – 22 September 2021</b>		
<b>FGD PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENGELOLAAN KAWASAN TERDAMPAK LIMBAH B3 DI KABUPATEN TEGAL</b>		
08.30 – 09.30 WIB	Registrasi peserta	Panitia
09.30 – 09.40 WIB	Pembukaan oleh MC	MC
09.40 – 09.50 WIB	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Panitia
09.50 – 10.00 WIB	Doa Bersama	Pembaca Doa
10.00 – 10.15 WIB	Pembukaan dan arahan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	Direktur Jenderal PSLB3
10.15 – 10.30 WIB	Sambutan dan arahan Bupati Tegal	Bupati Tegal
10.30 – 10.45 WIB	Program Kerja Nasional Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3	Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3
10.45 – 11.00 WIB	Program Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penataan kegiatan masyarakat berbasis Limbah B3 di Desa Pesarean, Desa Karangdawa dan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
11.00 – 12.00 WIB	<p><b>Diskusi Panel I: Penyusunan rencana aksi pengelolaan lahan pasca pemulihan di <i>dumpsite</i> Desa Pesarean</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi status lahan di Desa Pesarean;</li> <li>• Dukungan terhadap pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 di <i>dumpsite</i> Desa Pesarean;</li> <li>• Perumusan rencana aksi atau <i>masterplan</i> pemanfaatan <i>dumpsite</i> menjadi kawasan wisata religi Makam Sunan Amangkurat 1, berbasis desa wisata;</li> <li>• Potensi dan hambatan pelaksanaan pemulihan dan pengembangan kawasan desa wisata;</li> </ul>	<p><b>Moderator:</b> Kasubdit TDPNI</p> <p><b>Panelis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>• Kementerian Desa PDTT</li> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• <i>Pure Earth Blacksmith Institute (PEBI)</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembagian peran instansi terkait dalam rencana pengembangan kawasan desa wisata;</li> <li>• Alternatif anggaran pembangunan kawasan wisata religi Desa Pesarean;</li> <li>• Tanggapan warga Desa Pesarean.</li> </ul>	
12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	
13.00 – 14.00 WIB	<p><b>Diskusi Panel II: Penyusunan rencana aksi pengelolaan pembakaran batu gamping di Desa Karangdawa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelembagaan para pengrajin batu gamping;</li> <li>• Pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3;</li> <li>• Alternatif pemanfaatan Limbah B3 di Desa Karangdawa (mendorong pembangunan jasa pemanfaat Limbah B3 menjadi batako/paving block/bata merah);</li> <li>• Alternatif sumber energi dan teknologi pemanfaatan Limbah B3 di Karangdawa;</li> <li>• Alternatif anggaran pembanguan sentra IKM di Karangdawa;</li> <li>• Perumusan rekomendasi pengelolaan lahan terdampak Limbah B3 di Karangdawa;</li> <li>• Alternatif anggaran pembanguan sentra IKM di Karangdawa;</li> <li>• Tanggapan warga pengrajin kapur di Karangdawa.</li> </ul>	<p><b>Moderator:</b> Kasubdit Pemulihan Sektor MAJA</p> <p><b>Panelis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian PPN/Bappenas</li> <li>• Kementerian ESDM</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Badan Riset Nasional</li> <li>• PT Semen Indonesia</li> <li>• PT Purwakarta Jaya Sejahtera</li> </ul>
14.00 – 15.00 WIB	<p><b>Diskusi Panel III: Penyusunan rencana aksi pengelolaan peleburan logam di PIK Kebasen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan peleburan logam yang ramah lingkungan;</li> <li>• Perumusan rekomendasi pengelolaan lahan terdampak Limbah B3 PIK Kebasen;</li> <li>• Pelembagaan para pelebur logam;</li> <li>• Pembagian peran instansi terkait;</li> <li>• Tanggapan warga pelebur.</li> </ul>	<p><b>Moderator:</b> Kasubdit Pemulihan Sektor PEM</p> <p><b>Panelis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Koperasi UKM</li> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• BPPT</li> </ul>
15.00 – 15.15 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia
15.15 – 15.30 WIB	Pembacaan Hasil FGD Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Lahan	Kasubdit TDPNI

	terdampak Limbah B3 di Kabupaten Tegal	
15.30 – 15.45 WIB	Penyerahan Hasil Rapat Koordinasi Kepada Sekda Tegal Penutupan Rapat Koordinasi	Direktur PKTDLB3
15.45 – 16.00 WIB	Penutup	MC
<b>Waktu (WIB)</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Penyaji</b>
<b>HARI PERTAMA – 23 September 2021</b>		
<b>KUNJUNGAN LAPANGAN KE LOKASI LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3 YANG TELAH DIPULIHKAN DI <i>DUMPSITE</i> DESA PESAREAN, DAN PIK KEBASEN, KABUPATEN TEGAL</b>		
10.00 – 11.30 WIB	Perjalanan Kota Cirebon ke Kabupaten Tegal	
11.30 – 13.00 WIB	ISHOMA	
13.00 – 16.00 WIB	Kunjungan lapangan ke Desa Pesarean dan PIK Kebasen, Kabupaten Tegal	